

**HUKUM TERHADAP BATASAN TAWAR MENAWAR DALAM
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Di Pasar Monza Sambu Kelurahan Gang Buntu Kecamatan
Medan Timur Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

OLEH:

MUHAMMAD SUKRI BUTAR-BUTAR

NIM.0204162076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN

**HUKUM TERHADAP BATASAN TAWAR MENAWAR DALAM
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus di Pasar Monza Sambu Kelurahan Gang Buntu Kecamatan
Medan Timur Kota Medan)**

Oleh:

MUHAMMAD SUKRI BUTAR-BUTAR

NIM : 0204162076

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

NIP: 197509182007101002

Irwan, M.Ag

NIP: 197212152001121004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

MEDAN

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn

NIP: 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**HUKUM TERHADAP BATASAN TAWAR MENAWAR DALAM MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Di pasar Monza Sambu Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan)**” telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Medan, 18 oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr.Tety Marlina Tarigan M.kn
NIP. 197701272007102002

Cahaya Permata M,H
NIP. 198612272015032002

Anggota

1.Irwan, M.Ag
NIP.197212152001121004

2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar.M.Ag
NIP. 197509182007101002

3.Dr.Tety Marlina Tarigan M.kn
NIP.197701272007102002

4.Dr. M.Amar Adly,Lc.MA
NIP.197307052001121002

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Dr.H.Ardiansyah,Lc.M.Ag
NIP.197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sukri Butar-Butar
NIM : 0204162076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Hukum terhadap Batasan Tawar Menawar Dalam
Memperoleh Keuntungan Ditinjau Dari Perspektif
Wahbah Az-Zuhaili (Studi kasus di Pasar Monza
Sambu Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan
Timur Kota Medan)**

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sebelumnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan UIN SU (Universitas Islam Negeri) Sumatra Utara Medan batal saya terima.

Medan, 27 September 2021

Yang membuat pernyataan

Muhammad Sukri Butar-butur
NIM :0204162076

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Terhadap Batasan Tawar-Menawar Dalam Memperoleh Keuntungan di Tinjau Dari Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Pasar Monza Sambu Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan). Penelitian di latar belakang masalah batasan tawar-menawar dalam mengambil keuntungan yang dilakukan penjual terhadap konsumen yang di mana tentang berapa persen dalam mengambil keuntungan dalam memperjual belikan pakaian bekas tersebut yang dilakukan penjual. Perlu kita ketahui bahwa di dalam tumpukan maupun susunan pakaian bekas tersebut tidak semua barang yang di perjualbelikan itu tidak berkualitas tetapi ada juga berkualitas bagus (*original*) dan ini akan mengakibatkan tingginya volume penjual melebihi sepertiga dan beberapa tokoh tempat penjual dalam memperjualbelikan pakaian bekas tersebut modalnya hanya berkisar 3 juta dan dengan harga jual rata-rata 40 ribu bahkan 50. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses tawar-menawar yang terjadi di pasar monza sambu Medan Kecamatan Medan Timur Kelurahan Gang Buntu, Apakah penjual memahami tentang pengaturan pengambilan keuntungan dalam suatu barang, dan bagaimana hukum pengambilan keuntungan tersebut menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fiel research*), yaitu dengan metode deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah *induktif analisis*, yang kemudian di simpulkan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Dan adapun sumber datanya yaitu primer dan sekunder

mengenai akhir penelitian bahwasanya setiap batasan tawar-menawar dalam memperoleh keuntungan di pasar monza sambu Medan tidak terlihat sangat efisien di mana kalkulasi harga yang di tetapkan penjual terhadap konsumen selalu tidak stabil dan di tambah lagi mengenai kualitas pakaian menjadi patokan harga yang harus sesuai dengan pakaian tersebut dan kadang penjual mengambil kesempatan terhadap konsumen yang tidak mengetahui harga pasar dan juga bisa jadi di pengaruhi oleh pembatasan ppkm oleh pemerintah. Dan dalam pandangan perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang batasan mengambil keuntungan dalam menetapkan batasan tawa-menawar yaitu sepertiga di mana menurut Wahbah Az-Zuhaili itu sudah cukup banyak.



Kata Kunci: Hukum, Batasan, Tawar-Menawar, Keuntungan,

KATA PENGANTAR

Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata sedalam puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan nikmat-nya, apalagi nikmat kemampuan dan kesehatan bagi penulis selama dalam penulisan skripsi ini. kedua kalinya sholawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw yang telah berjuang dan membawa kita untuk mengenal jalan kebenaran.

Adapun skripsi ini penulis buat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga selesainya pembuatan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak rector yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para wakil Rektor.
2. Selaku pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU yakni Bapak dekan Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag
3. Selaku ketua jurusan Muamalah, yakni Bunda Dr. Tetty Marlina Tarigan M.kn. dan Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Cahaya Permata MH dan

Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag (Pembimbing I) dan Bapak Irwan, M.Ag (Pembimbing II), yang tulus memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi pahala amal jariyah aamiin.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan, bantuan, bimbingan maupun mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Umi. Serta saudara kandung saya Nazar, Koal. Terimakasih atas doa-doa, kesempatan dan dukungan yang selalu menyertai hingga saat ini.
7. Teman lokal Muamalah B stambuk 2016 terutama kepada Anin, lutfi, mukmin, alay, imam, akbar, reza, minta, adel, syahrini, wulan, dila, yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan tak lupa kepada saudari dari teman perempuan yang selalu memberikan sumbangan pikiran kepada penulis untuk selesainya skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu namanya yang membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan skripsi ini banyak manfaatnya Amin.

Medan, 27 September 2021

Penulis

vi **Muhammad sukri butar-butar**
NIM: 0204162076

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Hipotesis	12
G. Kajian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pasar Tradisional	19
B. Tawar Menawar	20
C. Hukum Tawar Menawar	31
D. Batasan Mengambil Keuntungan	33
E. Wahbah Az-Zuhaili dan Pemikirannya tentang Batasan Mengambil Keuntungan	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	
A. Sejarah Pasar Monza Sambu Di Medan	47

B. Kondisi Demografis Pasar Monza Sambu Medan	48
C. Kondisi Geografis Pasar Monza Sambu Medan	52
D. Pengertian Pakaian Bekas	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Tawar Menawar Di Pasar Monza Sambu Medan	55
B. Pemahaman Pedagang Pasar Monza Sambu Medan Tentang Ketentuan Pengambilan Keuntungan Dalam Suatu Barang Menurut Hukum Islam	59
C. Hukum Pengambilan Keuntungan Yang Dilakukan Pedagang Pasar Monza Sambu Medan Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili	62
D. Analisis Penulis	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP





